

PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN/PEMERIKSAAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2010

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 08 Tahun 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN/PEMERIKSAAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2010

Abstrak : Bahwa untuk mengemban tugas jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten yang memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan tugas kenegaraan dan pemerintahan, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten memerlukan status/kondisi kesehatan yang memadai baik secara rohani maupun jasmani; Bahwa status kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten tersebut pada huruf a, harus dinyatakan oleh tim medis yang professional dan imparial yang dibentuk secara resmi dan khusus yang anggota terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya; Bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan petunjuk teknis penilaian/pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumba Barat Tahun 2010, dengan Keputusan *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat*.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini adalah :** UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2008; PP Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009; Keputusan KPU Sumba Barat Nomor 01 Tahun 2010;

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 08 Tahun 2010 diatur tentang** Pedoman Teknis Penilaian/Pemeriksaan Kemampuan Rohani Dan Jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010;

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 Februari 2010  
Lampiran 5 Halaman

